

Problematika Pendanaan Aset Danantara terhadap Rencana Investasi Negara

Sebastian Alboen Sihombing¹, Reva Setianingsih², God Godsent³, Urai Vidia⁴

¹⁻⁴Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jalan Raya Dompok, Dompok, Kec. Buki Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: sebastianalboen@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of funding sourced from Danantara—a digital platform that manages state investment with funding support from state-owned bank customers—in supporting the acceleration of national development. In the context of state investment, collaboration between the Investment Management Institution (LPI) and state-owned financial institutions is important as a form of fiscal innovation and expansion of non-APBN financing sources. The method used is a qualitative descriptive approach with literature studies from various scientific journals and related laws and regulations. The results of the study show that Danantara has the potential to be a reliable, flexible, and sustainable long-term funding instrument. Through funds collected from state-owned bank customers, state investment can be focused on strategic sectors such as infrastructure, energy, and digitalization. However, its effectiveness is still faced with regulatory challenges, transparency of governance, and public literacy regarding state investment mechanisms. For this reason, it is necessary to strengthen regulations and synergy between financial institutions, as well as increase public trust so that Danantara can function optimally as the main supporter in realizing fiscal independence and national economic growth.*

Keywords: *Danantara, Funding effectiveness, Investment Management Institution, State investment, State-owned bank customers.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendanaan yang bersumber dari Danantara—platform digital yang mengelola investasi negara dengan dukungan dana dari nasabah Bank BUMN—dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam konteks investasi negara, kolaborasi antara Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan lembaga keuangan milik negara menjadi penting sebagai bentuk inovasi fiskal dan perluasan sumber pembiayaan non-APBN. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki potensi sebagai instrumen pendanaan jangka panjang yang andal, fleksibel, dan berkelanjutan. Melalui dana yang dihimpun dari nasabah Bank BUMN, investasi negara dapat difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan digitalisasi. Namun demikian, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan regulasi, transparansi tata kelola, serta literasi masyarakat terhadap mekanisme investasi negara. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga keuangan, serta peningkatan kepercayaan publik agar Danantara dapat berfungsi optimal sebagai pendukung utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Danantara, Efektivitas pendanaan, Lembaga Pengelola Investasi, Investasi negara, Nasabah bank BUMN.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, dibutuhkan strategi pendanaan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional menghadapi tantangan berat akibat tekanan global dan dinamika domestik. Menjelang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 4,7% hingga 5,5%, meskipun kekhawatiran tetap ada terkait melemahnya daya beli

masyarakat, peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan konsumsi rumah tangga, serta terjadinya deflasi sepanjang periode Mei hingga September 2024. Kondisi ini diperburuk oleh defisit anggaran negara yang tercatat sebesar Rp31,2 triliun dan anjloknya penerimaan pajak, yang menunjukkan melemahnya ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global.

Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah strategi guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Beragam stimulus ekonomi diluncurkan pada kuartal pertama 2025, antara lain optimalisasi program bantuan sosial, pencairan tunjangan hari raya, pemberian diskon tarif listrik, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor otomotif dan properti, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain langkah jangka pendek tersebut, pemerintah juga berfokus pada transformasi struktural jangka panjang melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK), pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta pemberian insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk menarik lebih banyak investasi.

Dalam konteks pengelolaan aset negara, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendirikan Danantara Indonesia, sebuah dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) baru yang ditujukan untuk mengelola aset secara lebih produktif, dengan konsentrasi pada sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, energi, kecerdasan buatan, dan ketahanan pangan.

Meski inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional, pembentukan Danantara juga menghadirkan sejumlah tantangan. Kekhawatiran muncul terkait transparansi dan tata kelola, risiko intervensi politik, serta potensi tumpang tindih fungsi dengan lembaga investasi yang sudah ada, seperti Indonesia Investment Authority (INA). Selain itu, penggunaan aset negara untuk mendanai proyek-proyek tertentu dipandang berisiko meningkatkan tekanan fiskal dan mempengaruhi persepsi investor internasional terhadap iklim investasi Indonesia. Pada awal masa jabatannya presiden Prabowo atau presiden ke tujuh negara Indonesia meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang di singkat Danantara, lalu apakah danantara itu ?

Danantara merupakan dana investasi yang dibentuk pada oktober 2024 lalu, danantara dikelola pemerintah untuk memperkuat dan pengoptimakan investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nama danantara sendiri merupakan nama yang langsung diberikan oleh presiden Prabowo, yang mana setiap kata yang didalamnya memiliki arti tersendiri. Kata daya yang berarti energi, anagata berarti masa depan dan Nusantara

diartikan sebagai Indonesia, secara keseluruhan danantara di artikan sebagai energi Indonesia dimasa depan. Dasar hukum dibentuknya danantara adalah perubahan ketiga undang-undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Badan ini merupakan penggabungan fungsi dari Indonesia Investment Authority (INA) dan fungsi dari kementerian BUMN, yang mana danantara ini di harapkan menjadi Perusahaan investasi global.

Sebagai badan pengelola investasi, danantara diharapkan dapat mengelola aset-aset negara guna membiayai proyek-proyek Pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam hingga ke sektor pertahanan pangan Indonesia hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8 % pertahunnya. Sementara dana yang akan dikelola oleh danantara sendiri sekitar Rp14.000 triliun, dengan nilai investasi awalnya sekitar 325,8 triliun. Cakupana danantara sebenarnya tidak hanya sampe disitu, danandantara juga mengoptimalkan berbagai aset-aset peemrintahan yang tersebar di berbagai kementerian.

Pengelolaan danantara mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan berperan mirip dengan Indonesia Investemt Authorirty (INA). Tidak hanya disitu danantara lebih luas cakupnya tidak hanya mengelola aset tertentu milik pemerintah yang bernilai besar di berbagai kementerian. Danantara dibentuk dengan harapan menjadi tangga pendongkrak pertumbuhan ekomoni dengan cara mengelola aset aset pemerintah guna mengoptimalkan kekayaan negara, meningkatkan kesejahteraan nasional, dan daya saing global, serta memanfaatkan sumber daya tersedia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "*Problematika Pendanaan Aset Dana Abadi Pemerintah terhadap Rencana Investasi Negara*" adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam permasalahan yang timbul dalam proses pendanaan aset dana abadi pemerintah (sovereign wealth fund) yang berkaitan erat dengan perencanaan investasi negara. Penelitian ini memfokuskan diri pada aspek regulasi, implementasi kebijakan, dan tantangan institusional yang dihadapi oleh lembaga pengelola dana abadi, seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dalam mendukung target-target pembangunan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, serta dokumen perencanaan negara seperti RPJMN dan APBN. Selain itu, data sekunder dikaji dari jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga negara, media massa, dan publikasi akademik yang relevan. Penelitian ini juga

melakukan analisis terhadap studi kasus tertentu yang menggambarkan dinamika pendanaan aset dan implementasi investasi oleh LPI atau mitra strategisnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang faktual dan akurat. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi kendala utama dalam pendanaan aset negara, mengungkapkan aspek yuridis dan administratif yang belum optimal, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan investasi negara berbasis dana abadi agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

3. PEMBAHASAN

Efektivitas pendanaan dari Dana Abadi Pemerintah atau dikenal juga sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA) yang bersumber dari penyertaan dana nasabah bank BUMN menjadi sorotan penting dalam mendukung rencana investasi negara. Skema ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan anggaran negara (APBN) tetapi juga menggandeng pihak swasta dan lembaga keuangan, termasuk menghimpun dana dari nasabah bank milik negara sebagai bentuk sinergi antar entitas BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Pendanaan yang bersumber dari simpanan nasabah bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BRI, atau BNI, dialokasikan melalui instrumen investasi tertentu yang dikelola oleh LPI guna mendanai proyek-proyek strategis nasional. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji secara mendalam dari sisi regulasi, transparansi, risiko investasi, dan manfaat jangka panjang bagi negara.

Regulasi yang menjadi landasan hukum utama dalam skema pendanaan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar pembentukan LPI. Lembaga ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Dalam regulasi tersebut, LPI memiliki kewenangan untuk mengelola dana investasi yang bersumber dari pemerintah, investor asing maupun domestik, termasuk potensi sinergi dengan BUMN, baik perbankan maupun non-perbankan. Pasal-pasal dalam PP tersebut memberikan fleksibilitas bagi LPI untuk membentuk sub-holding, melakukan penyertaan modal, serta menjalin kerja sama strategis dengan mitra investor. Namun, regulasi tersebut juga mengandung tantangan terkait pengawasan, akuntabilitas, serta perlindungan dana publik—terutama jika sumber dana berasal dari

simpanan nasabah bank yang notabene memiliki perlindungan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengelolaan dana yang tidak hati-hati berisiko memicu gejolak kepercayaan publik apabila tidak didukung dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang kuat. Pendanaan dari nasabah bank BUMN ke dalam instrumen yang dikelola LPI pada dasarnya tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui skema investasi atau penyertaan modal oleh pihak bank BUMN itu sendiri, yang tentu saja harus mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Oleh karena itu, efektivitas pendanaan tersebut sangat bergantung pada kualitas governance di masing-masing entitas, mekanisme risk management, dan kapasitas LPI dalam memilih proyek investasi yang produktif. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, LPI dibentuk untuk menjadi mitra strategis dalam mengakselerasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme investasi, bukan utang, sehingga lebih efisien dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi publik untuk mencegah moral hazard dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Beberapa ahli ekonomi dan keuangan publik juga memberikan pandangannya terhadap mekanisme pendanaan ini. Menurut Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, pendanaan dari bank BUMN ke dalam SWF seperti LPI berpotensi menjadi katalisator investasi asing, karena adanya jaminan keberlanjutan proyek dan keterlibatan pemerintah secara langsung melalui LPI. Namun, ia mengingatkan bahwa kinerja investasi LPI tidak boleh semata-mata diukur dari pertumbuhan aset, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia, memberikan catatan kritis terhadap potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul apabila dana masyarakat yang dikelola bank digunakan dalam skema investasi yang belum sepenuhnya transparan. Menurutnya, perlu ada sistem checks and balances yang jelas antara Kementerian Keuangan, OJK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau kinerja investasi LPI.

Dari sisi efektivitas, pendanaan yang bersumber dari sinergi dengan bank BUMN bisa menjadi instrumen penting dalam menutup kesenjangan pembiayaan proyek strategis nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan digitalisasi. Namun, tantangan besar tetap ada pada tingkat transparansi dan tata kelola. Salah satu kritik utama dari publik adalah keterbatasan akses terhadap informasi detail mengenai portofolio investasi yang dikelola oleh LPI. Meskipun telah dilakukan audit oleh akuntan publik independen, laporan LPI belum

disampaikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat, sehingga menciptakan ruang ketidakpercayaan. Dalam sistem demokrasi yang mengedepankan prinsip akuntabilitas fiskal, pendanaan yang menyangkut dana publik, langsung maupun tidak langsung, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada DPR dan publik.

Efektivitas pendanaan juga dapat ditinjau dari sejauh mana proyek-proyek yang didanai menghasilkan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, jika dana dari LPI digunakan untuk pembangunan jalan tol atau pelabuhan, maka dampak turunan terhadap distribusi logistik, efisiensi ekonomi daerah, serta integrasi ekonomi antarwilayah harus dapat diukur secara konkret. LPI harus mampu menunjukkan *return on investment* tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam bentuk dampak sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengawasan publik dan partisipasi akademisi menjadi penting untuk mengawal arah investasi agar tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Dengan demikian, efektivitas pendanaan dari danantara atau LPI yang bersumber dari sinergi dengan bank BUMN sangat ditentukan oleh kerangka regulasi yang tegas, tata kelola investasi yang transparan, serta komitmen lembaga pengelola untuk menjaga amanat publik. Tanpa pengawasan yang kuat dan mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka, potensi keberhasilan LPI dalam mendukung investasi negara justru bisa berubah menjadi beban baru.

4. KESIMPULAN

Efektivitas pendanaan dari Danantara yang bersumber dari nasabah bank BUMN terhadap investasi negara sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keterlibatan aktif lembaga keuangan negara, dukungan regulasi yang memadai, dan kemampuan dalam memilih proyek-proyek strategis yang layak dan berdampak luas. Jika faktor-faktor ini dapat dikelola secara terpadu dan konsisten, maka Danantara tidak hanya akan menjadi sumber pendanaan alternatif yang andal, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan sinergi yang erat antara LPI, perbankan BUMN, kementerian terkait, serta pengawasan publik agar pendanaan yang berasal dari dana publik benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S., Hartanto, R., & Alfaqiih, A. (2021). *The sui generis nature of Indonesia Investment Authority*. Atlantis Press.
- Asrori, N. F. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi (studi empiris pada bank BUMN). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 75–90.
- Irawan, A. (2024). *Analisis hukum terhadap Lembaga Pengelola Investasi dan perbandingannya dengan sovereign wealth funds secara umum di beberapa negara* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Islamadinna, A., Sujarwo, & Mirati, E. (2021). Pengaruh modal intelektual terhadap profitabilitas bank BUMN periode 2015–2019. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 50–65.
- Mahdaniah, M. (2025). Peran Lembaga Pengelola Investasi dalam menunjang investasi nasional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 103–109.
- Mubarokah, F., & Indah, N. P. (2021). Pengaruh keputusan investasi, pendanaan, dan dividen terhadap nilai perusahaan periode 2014–2018. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 163–180.
- Nasution, S., Siregar, H., & Novianti, T. (2020). Efficiency analysis of bank BUMN BUKU empat and its determinant in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(1), 123–134.
- Paminto, A. (2023). Determinan profitabilitas bank milik pemerintah (BUMN) dan bank pembangunan daerah di Indonesia. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 20(1), 45–60.
- Priharta, A., Darto, & Gani, N. A. (2023). Anteseden profitabilitas bank BUMN di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 4(1), 25–40.
- Putra, M. A., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Legalisasi kebijakan sovereign wealth fund melalui Lembaga Pengelola Investasi ditinjau dari hukum positif Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 45–60.
- Rahmiyati, N., Wardani, E. S., & Hwihanus, H. (2022). Pengaruh ekonomi makro, keputusan investasi, keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 162–172.
- Sa'adah, L., Hajjah, R., & Tiansyah, A. (2025). Analisis kinerja keuangan bank BUMN di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 68–77.
- Salim, H. S., & Budi, S. (2007). *Hukum investasi Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Opset.
- Yuliyanti, E., Kartika, A., Mustahidda, R., & Fadhila, Z. R. (2024). Strategi peningkatan nilai perusahaan: Analisis keputusan investasi dan pendanaan dengan intervensi kebijakan dividen. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 6(2), 90–105.
- Zhafran, M. (2023). *Kedudukan hukum Lembaga Pengelola Investasi menurut hukum positif di Indonesia* (Disertasi). Universitas Mataram.